



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Ismail D : lahir di Bulucenrana, 27 Desember 1993, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun III Bottolita, RT 001/RW 001, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 9 Januari 2018 dibawah register No. 2/Pdt.P/2018/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7314100107920107, tertera nama Pemohon adalah ISMAIL D, tempat/tanggal lahir di Bulucenrana, 27 Desember 1993 ; Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314101112100045, tertera nama Pemohon adalah ISMAIL D, tempat/tanggal lahir di Bulucenrana, 27 Desember 1993 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-03012018-0013, tertera nama Pemohon adalah ISMAIL D, tempat/tanggal lahir di Bulucenrana, 27 Desember 1993 ; Bahwa dalam Paspor No. A 3950862, tertera nama Pemohon adalah LAMAING LADANONG, tempat/tanggal lahir di Sidrap, 01 Juli 1992 ;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pada Paspor No. A 3950862 dengan data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepengurusan keberangkatan ke Australia, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk didaftar atas nama ISMAIL D, tempat/tanggal lahir di Bulucenrana, 27 Desember 1993.

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan bahwa nama LAMAING LADANONG, tempat/tanggal lahir di Sidrap, 01 Juli 1992, sebagaimana tercatat dalam Paspor No. A 3950862, disesuaikan dengan nama ISMAIL D, tempat/tanggal lahir di Bulucenrana, 27 Desember 1993, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan kami dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314100107920107 atas nama Ismail D, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7314101112100045 tanggal 31 Juli 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-03012018-0013 tanggal 3 Januari 2018 atas nama Ismail D, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor No. A 3950862 tanggal 13 Desember 2012 atas nama Lamaing Ladanong, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah lama berteman dan bertetangga dengan Pemohon di Dusun III Bottolita, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menyesuaikan namanya yang berbeda antara Paspor dengan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
 - Bahwa dalam Paspor tertera nama Pemohon adalah Lamaing Ladanong, sedangkan dalam KTP tertera nama Pemohon adalah Ismail D;
 - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Ismail D;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, inisial D di belakang nama Pemohon merupakan nama ayah Pemohon yakni Danong, namun di kampung saksi biasa dipanggil dengan nama Ladanong;
 - Bahwa Lamaing merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung sehingga nama Pemohon yang dikenal orang adalah Lamaing;
 - Bahwa orang yang bernama Lamaing dan orang yang bernama Ismail merupakan orang yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya karena saksi sudah lama berteman dan bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan nama dalam paspor Pemohon, karena dulu saat pendataan penduduk, petugas pendataan menuliskan nama sehari-hari Pemohon yakni Lamaing padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ismail, sehingga dalam KTP lamanya tertera nama Pemohon adalah Lamaing, dan KTP lama inilah yang digunakan Pemohon untuk membuat Paspor;
 - Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat paspor baru yang identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga, namun pihak Imigrasi menyampaikan kepada Pemohon agar melalui Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan nama dalam paspornya;
 - Bahwa Pemohon akan berangkat ke Australia pada bulan ini sehingga Pemohon ingin membuat paspor yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Amin Sahid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah lama berteman dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menyesuaikan namanya yang berbeda antara Paspor dengan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor tertera nama Pemohon adalah Lamaing Ladanong, sedangkan dalam KTP tertera nama Pemohon adalah Ismail D;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Ismail D;
- Bahwa sepengetahuan saksi, inisial D di belakang nama Pemohon merupakan nama ayah Pemohon yakni Danong, namun di kampung saksi biasa dipanggil dengan nama Ladanong;
- Bahwa Lamaing merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung sehingga nama Pemohon yang dikenal orang adalah Lamaing, bahkan di sekolah pun Pemohon dipanggil dengan nama Lamaing padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya karena saksi berteman dengan Pemohon sejak masih sekolah;
- Bahwa orang yang bernama Lamaing dan orang yang bernama Ismail merupakan orang yang sama;
- Bahwa terdapat kesalahan nama dalam paspor Pemohon, karena dulu saat pendataan penduduk, petugas pendataan menuliskan nama sehari-hari Pemohon yakni Lamaing padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ismail, sehingga dalam KTP lamanya tertera nama Pemohon adalah Lamaing, dan KTP lama inilah yang digunakan Pemohon untuk membuat Paspor;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat paspor baru yang identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga, namun pihak Imigrasi menyampaikan kepada Pemohon agar melalui Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan nama dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon akan berangkat ke Australia pada bulan ini sehingga Pemohon ingin membuat paspor yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon ingin agar nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya yang tertera dalam Paspor No. A 3950862, disesuaikan dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Rahim dan Amin Sahid;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang kesemuanya merupakan dokumen kependudukan Pemohon, Hakim dapat mencermati bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ismail D. Namun dalam bukti P-4 berupa Paspor No. A 3950862 tertera nama Pemohon adalah Lamaing Ladanong;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, Hakim menemukan bahwa adanya kesesuaian dengan bukti P-4, yakni adanya kesamaan nama orang tua (Ayah) Pemohon di dalam kesemua bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 dan P-3 menunjukkan bahwa Ladanong merupakan nama orang tua (Ayah) Pemohon, yang dikenal pula dengan Danong, dan Hawa merupakan nama Ibu Pemohon. Adapun nama Lamaing merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampungnya, hal mana diterangkan oleh saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Pemohon di persidangan bahwa orang yang bernama Lamaing dan orang yang bernama Ismail merupakan orang yang sama. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon pula bahwa saat pendataan penduduk untuk pembuatan KTP lama Pemohon, nama yang dimasukkan oleh petugas pendataan merupakan nama panggilan sehari-hari Pemohon, sehingga saat pembuatan paspor, Pemohon harus menggunakan data sesuai dengan KTP lamanya tersebut lalu ditambahkan dengan nama ayah Pemohon di belakang nama Pemohon sehingga dalam paspor tertera nama Pemohon yaitu Lamaing Ladanong, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ismail. Oleh karena adanya kesesuaian tersebut, Hakim menilai bahwa pada dasarnya orang yang bernama Ismail D (Ismail Danong) dan orang yang bernama Lamaing Ladanong merupakan orang yang sama,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat pula perbedaan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon, dimana dalam bukti P-4 tertera Pemohon lahir di Sidrap, tanggal 1 Juli 1992. Namun, setelah Hakim mencermati bukti P-3 yang merupakan dokumen kelahiran Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Bulucenrana tanggal 27 Desember 1993, hal mana bersesuaian pula dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim menilai bahwa orang yang bernama Ismail D yang lahir di Bulucenrana, tanggal 27 Desember 1993, memiliki kesesuaian dengan orang yang bernama Lamaing Ladanong yang lahir di Sidrap, tanggal 1 Juli 1992;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesesuaian antara orang yang bernama Ismail D dan orang yang bernama Lamaing Ladanong, sehingga seharusnya nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Paspor No. A 3950862, dapat disesuaikan dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon memiliki dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kekeliruan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya tersebut, agar Pemohon dapat mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk penerbitan Paspor barunya di Kantor Imigrasi yang sesuai dengan dokumen kependudukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama LAMAING LADANONG, tempat/tanggal lahir di Sidrap, 01 Juli 1992, sebagaimana tercatat dalam Paspor No. A 3950862, **dapat disesuaikan** dengan nama ISMAIL D, tempat/tanggal lahir di Bulucenrana, 27 Desember 1993, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh kami RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUSTAMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

MUSTAMIN

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 110.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)